



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik Kwik Kian Gie. Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Hak cipta Dilindungi Undang-Undang.

2.1. Data Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : Unitive
- b. Bidang Usaha : Clothing/*Fashion*
- c. Jenis Produk / Jasa : Pakaian
- d. Alamat Perusahaan : JL. Simponi Mas 3 B7 no. 29
- e. No Telp/HP : +62 821-1214-3498
- f. Alamat E-mail : unitiveid@gmail.com
- g. Bank Perusahaan : Bank of Central Asia (BCA)
- h. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perseorangan
- i. Mulai Berdiri : 2020

2.2. Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : David Kurnia
- b. Jabatan : *Owner*
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Mei 2000.
- d. Alamat Rumah : Jl. Simponi Mas 3 B7 No 29
- e. No Telepon : 082112143498
- f. Alamat E-mail : dekapid427@gmail.com
- g. Pendidikan Terakhir : SMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3. Jenis dan Ukuran Usaha

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang melibatkan banyak kelompok.

Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diatur dalam hukum berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam undang-undang ini. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp 300.000.000.

b. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan atau bangunan tempat usaha. Usaha kecil juga memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000

Perusahaan Unitive ini termasuk dalam kategori badan usaha kecil yang memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000 dan kurang dari 500.000.000. Usaha ini merupakan usaha yang berbentuk usaha perseorangan dan milik penulis sendiri sebagai pimpinan sekaligus kuasa tak terbatas atas usaha beserta asetnya, mengelola, sekaligus memimpin usaha ini, dan juga menanggung risiko yang terjadi pada perusahaan. Walaupun masih merupakan usaha kecil, Unitive akan mengalami perkembangan dan perluasan kedepannya tergantung kecepatannya dalam menghasilkan keuntungan.

Sumber : <https://nasional.kontan.co.id/news/simak-ini-pengertian-dan-kriteria-umkm-1>

Diakses pada 2 Desember 2021

Hakipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Diturunkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.